

EVALUASI RTP TRIWULAN I TAHUN 2026



Kecamatan Lumbir

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita Panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Triwulan I Kecamatan Lumbir Tahun 2026 dapat diselesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *Good Governance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan Negara/daerah.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Lumbir, 11 Juni 2026

Camat Lumbir



Wardoyo, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701122 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. RUANG LINGKUP.....	2
II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO	3
A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO KECAMATAN LUMBIR TRIWULAN II.....	3
B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO KECAMATAN LUMBIR TRIWULAN II.....	5
III HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	6
IV MONITORING RISIKO DAN RTP.....	7
V PENUTUP.....	8
LAMPIRAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO.....	9
A. ADANYA KASUS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
B. ADANYA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT TIDAK TERSELESAIKAN DENGAN BAIK.....	

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN F8 RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN;
2. LAMPIRAN F9 RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN;
3. LAMPIRAN F10 PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP;
4. PENANGANAN BENCANA ALAM (HUJAN DERAS DAN ANGIN PUTING BELIUNG);
5. PENDISTRIBUSIAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap aktifitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pengendalian intern organisasi.

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Pengendalian Intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Pedoman Pengelolaan Risiko Kabupaten Banyumas ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan Strategis Pemerintah Daerah, tujuan Strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatannya. Pengelolaan Risiko dilakukan melalui pengembangan

budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 64);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 12);
3. Keputusan Camat Lumbir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko pada Kantor Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Penyusunan laporan pengelolaan risiko adalah sebagai alat evaluasi proses pengelolaan risiko pada Triwulan I tahun 2026.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko Operasional Triwulan I tahun 2026 pada Kantor Kecamatan Lumbir.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Kecamatan Lumbir Triwulan III

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kantor Kecamatan Lumbir mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagai tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan Komunikasi terkait dengan pengendalian yang dibangun dalam Rencana Tindak Pengendalian yang telah dilaksanakan adalah:

No	Risiko/ Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Kurangnya Peran Aktif masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	Monev Terkait kegiatan Pemberdayaan Desa	Kasi Permas	Tahun 2026
2.	Adanya Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Menyelenggarakan Koordinasi yang terjadwal Penyelenggaraan Trantibum	Kasi Trantibum	Tahun 2026
3.	Sinergitas dan Koordinasi antar Instansi terhadap rencana Penyusunan antar program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal		
	Menyelenggarakan Koordinasi yang terjadwal antar instansi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kasi Trantibum	Tahun 2026
4.	Terdapat Penyalahgunaan Uang PBB		
	Monev yang Terjadwal dalam Pengelolaan Uang PBB	Kasi Pemdes	Tahun 2026
6.	Adanya Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDes		
	Mengoptimalkan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, Pembinaan, dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Kasi Pemdes, Kasi Permas, dan kasi Ekbang	Tahun 2026

7.	Adanya kasus gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	Kasi Trantibum	Tahun 2026

Rincian Rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam form 8.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Kecamatan Lumbir Triwulan I.

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan secara efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan tersebut meliputi pemantauan atas implementasi pengendalian dan kejadian risiko.

Pemantauan atas implementasi pengendalian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang dirancang, dilaksanakan, dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian telah dilakukan dan telah dibuktikan dengan laporan hasil realisasi rencana aksi yang terlampir dalam lampiran form 9, diantaranya yaitu:

- 1. Penanganan Bencana Alam (Hujan Deras dan Angin Puting Beliung);
- 2. Pendistribusian SPPT-PBB P2 Tahun 2026

Sedangkan Pemantauan kejadian risiko dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*Risk Even*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektif pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas kejadian risiko yang telah dilakukan terlampir dalam Form 10, diantaranya yaitu :

- 3. Penanganan Bencana Alam (Hujan Deras dan Angin Puting Beliung);
- 4. Pendistribusian SPPT-PBB P2 Tahun 2026.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian Risiko Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2026 terdapat daftar risiko prioritas. Rencana Tindak Pengendalian Risiko Triwulan I telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait melalui publikasi website Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, namun terdapat beberapa hambatan pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi kegiatan tidak sesuai (melenceng) dengan target yang telah disepakati. Beberapa hambatan tersebut diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pihak-pihak terkait mengenai pentingnya pengelolaan risiko dan batas waktu pelaporan.
- b. Penunjukan pegawai telah dilakukan dalam SK, hanya saja belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan tumpang tindih pekerjaan dengan deadline yang hampir Bersama.
- c. Pengendalian risiko belum mendapatkan prioritas usulan penyelesaian.

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN RTP

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Lumbir mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Rincian Rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian di maksud tertuang dalam lampiran form 8.

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan tersebut meliputi pemantauan atas implementasi pengendalian dan kejadian risiko.

Pemantauan atas implementasi pengendalian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah di susun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian telah dilakukan dan terlampir dalam lampiran form 9.

Sedangkan pemantauan kejadian risiko dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko yang telah dilakukan terlampir dalam form 10.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Pengelolaan Risiko Operasional Triwulan I Tahun 2026 pada Kantor Kecamatan Lumbir disusun untuk memantau proses pengelolaan risiko yang telah dirancang. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian yang telah disusun. Lebih lanjut laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kantor Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Lumbir, 11 Juni 2026

Kamat Lumbir



Wardoyo, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701122 199003 1 002

LAMPIRAN

PENANGANAN BENCANA ALAM

Perihal : Bencana Alam Hujan deras dan Angin kencang Diwilayah Kec. Lumbir Kab. Banyumas.

I. Fakta-fakta.

1. Pada hari Selasa tanggal 04 maret 2026 pukul 14.45 WIB di wilayah kecamatan Lumbir masuk desa Lumbir, Cidora dan Karanggayam Telah terjadi bencana alam angin kencang disertai hujan deras yang mengakibatkan terjadi bencana alam pohon tumbang kejalan raya dan atap rumah kabur terkena angin yang mengakibatkan jalan Nasional Wangon Lumbir Karangpucung mengalami gangguan lalulintas.

2. Kronologi kejadian sebagai berikut :

a. Kejadian hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi mulai pukul 14.00 s.d 15.30 WIB hujan disertai angin kencang yang mengguyur diwilayah Kec. Lumbir sehingga mengakibatkan beberapa bencana alam pohon tumbang dan atap rumah mengalami kerusakan parah dn sedang.

b. Adapun kejadian tersebut terjadi karena intensitas hujan yang cukup deras dengan disertai angin kencang sehingga berdampak pada bencana di desa Lumbir, Cidora dan Karanggayam

c. Akibat kejadian tersebut untuk kerugian sebagai berikut :

- Untuk kerugian jiwa : Nihil.

- Untuk kerugian materiil : masih dalam penghitungan.

1. Desa Lumbir

a) Kios pupuk UD Tani Jaya makmur milik Bpk Suyono alamat Lumbir 03 RW 07 Kec. Lumbir mengalami Kanopi dan Atap dari Asbes kabur terkena angin kerugian dalam penghitungan

b) Rumah Bpk waris alamat Lumbir 03 RW 07 Kec. Lumbir mengalami Atap dari Asbes kabur terkena angin kerugian masih dalam penghitungan.

c) Rumah Bpk Robet alamat Lumbir 03 RW 07 Kec. Lumbir mengalami kanopi dari baja ringan kabur terkena angin kerugian masih dalam penghitungan.

d. Rumah Bpk Seno alamat Lumbir 03 RW 07 Kec. Lumbir mengalami atap rumah kabur terkena angin kerugian masih dalam penghitungan.

e. Rumah Bpk Suwandi alamat Lumbir 03 RW 07 Kec. Lumbir mengalami atap rumah kabur terkena angin kerugian masih dalam penghitungan.

f. Rumah Bpk Sartiman alamat Lumbir 03 RW 07 Kec. Lumbir mengalami atap rumah kabur terkena angin kerugian masih dalam penghitungan.

g. Rumah Bpk Sadirman alamat Lumbir 02 RW 07 Kec. Lumbir mengalami atap rumah kabur terkena angin kerugian masih dalam penghitungan.

2. Desa Cidora

- Pohon tumbang menimpa jalan jalan Nasional Wangon Lumbir Karangpucung (sudah di atasi dibersihkan dan untuk lalulintas sudah lancar)

3. Desa Karanggayam

a) Pohon tumbang di desa Karanggayam masuk RT 02, 03 RW 05 menimpa jalan jalan Nasional Wangon Lumbir Karangpucung (sudah di atasi dibersihkan dan untuk lalulintas sudah lancar)

b) Rumah milik Bpk Hadi Waluyo alamat Karanggayam RT 03 RW 03 mengalami tertimpa 4 pohon jati kerugian masih dalam penghitungan.

3. Tindakan yang dilakukan sebagai berikut :

a. Dengan laporan kejadian tersebut untuk Danramil, Kapolsek dan anggota serta Aparat Desa setempat Kec. Lumbir mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan dan pendataan terkait kejadian tersebut.

b. Menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk lebih waspada dan berhati-hati karena cuaca yang tidak menentu dan ekstrim yang terjadi pada saat ini.

c. Bersama warga masyarakat membantu membersihkan puing-puing akibat bencana hujan deras dan angin kencang

d. Melaksanakan koordinasi dengan Aparat Desa untuk melakukan kegiatan karya bakti terkait kejadian tersebut.

e. Melaporkan kejadian tersebut kepada Komando Atas.

II. Pendapat Pelapor.

a. Analisa.

- Telah terjadi hujan deras yang disertai angin kencang di wilayah kec. Lumbir masuk desa Lumbir, Cidora dan Karanggayam sehingga terjadi bencana yang menyebabkan pohon tumbang ke jalan Nasional Wangon Lumbir Karangpucung mengalami gangguan lalulintas dan kerusakan pada beberapa rumah warga, terutama pada bagian atap.

- Struktur bangunan rumah warga sebagian besar menggunakan atap asbes, seng dan genteng dengan rangka kayu (usuk dan reng) sehingga rentan sekali apabila terjadi angin besar.

- Kecamatan Lumbir termasuk wilayah yang secara geografis cukup sering mengalami hujan deras disertai angin kencang saat musim penghujan.

b. Kesimpulan.

- Bahwa kejadian bencana hujan deras disertai angin kencang dipicu oleh faktor cuaca ekstrem dan faktor tanah yang bertebing dan bukit.

- Diperlukan penanganan cepat, pendataan akurat, serta langkah mitigasi untuk mengurangi risiko kejadian serupa dikemudian hari.

- Untuk saat ini Laluntas di jalan Nasional Wangon Lumbir Karang Pucung Cilacap sudah lancar dan tidak ada kendala.

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

Lumbir, 26 Januari 2026

Nomor : S/400.10.2.4/023.1/I/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Kepala Desa
Se Kecamatan Lumbir
di-
Tempat

Menindaklanjuti hasil rapat hari Senin tanggal 26 Januari 2026 dalam rangka membahas pendistribusian SPPT PBB-P2 Tahun 2026 kepada Wajib Pajak di Ruang Rapat Lantai 3 Terminal Bulupitu Purwokerto, dengan ini dimohon bantuan Saudara untuk menghadirkan Petugas Koordinator PBB-P2 Desa pada acara yang akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

hari, tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Pendopo Kecamatan Wangon
acara : Pendistribusian SPPT PBB-P2 Tahun 2026
catatan : Mohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Camat Lumbir,

Wardoyo, S.IP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19701122 199003 1 002

Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas;
4. Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas;
5. Kasi Pemdes Kec. Lumbir.

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL

Waktu

TEMPAT

ACARA

: Selasa, 27 Januari 2026

: Pukul 09.00 WIB s.d 11.00 WIB

: Pendopo Kecamatan Lumbir

: Pendistribusian (SPPT PBB - P2) Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	To yo.	Cidora	
2	Kusmiyati	Cirahab	
3	Dewi Stabilitasari	Cingebul	
4	Sti pujiyati	Pr. kamal	
5	Carmanan	Kasi pembekuan / Lumbir	
6	Fipri Foleu	Deng	
7	Wasidin	Kd. Gede	
8	Salud Mudasas	Kasi panti	
9	Kustiyanu	Kaur kaurangon	
10	Agus s	Candak	
11	Susasono.	Kasubid Penasihatan Bapenda	
12	Ratito Gigh.P	Star Bapenda	
13	Hardyan ti	" "	
14	Ulpiang	" "	
15	Dipa .	" "	
16	Kharisun	Kaur Perencanaan Besuki	
17	Wardoyo	Camat	
18	Tri suryani	Kasi Pundes ke. Lumbir	
19	Inara Pratama	Stat	
20			



Camat Lumbir

Wardoyo,S.IP
Pembina Tk.1(IV/b)

NIP. 19701122 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN LUMBIR

Jl. Raya Lumbir Nomor 1 Lumbir Kode Pos 53177
Telp/Faksimile (0281) 5700149 Email lumbir@banyumaskab.go.id
Website lumbirkec.banyumaskab.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Pendopo Kecamatan Lumbir
Acara : Pendistribusian SPPT PBB-P2 Tahun 2026
Pimpinan Rapat : Camat Lumbir
Dihadiri : 1. Camat Lumbir
2. Tim Pendistribusian SPPT PBB-P2 Bapenda Kab. Banyumas
3. Koordinator PBB-P2 Tingkat Kecamatan Lumbir
4. Para Koordinator PBB-P2 Desa se Kecamatan Lumbir Tahun 2026

Jalannya Rapat :

- Acara dibuka oleh Kasi Pemerintahan Kec. Lumbir dengan bacaan Basmalah bersama-sama
- Sambutan Camat Lumbir :
 - Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu semua yang hadir acara hari ini.
 - Harapannya untuk Penerimaan PBB tahun 2026 ada peningkatan yang tahun lalu baru 8 Desa yang LUNAS semoga di Tahun ini bisa Lunas semua.
 - SPPT untuk segera dipilah-pilah sesuai per blok atau sesuai jumlah yang dipegang para pemungut.
 - Untuk lebih jelas pertanggungjawaban oleh masing-masing pemungut dapat dibuat kesepakatan diintern tingkat desa.
 - SPPT sebelum dibagi untuk dicek atau disesuaikan dengan DHKP
- Sambutan dan arahan dari Bapenda Kabupaten Banyumas.
 - Bahwa pajak tahun 2026 SPPT PBB-P2 lebih awal sehingga untuk jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2026, karena sesuai peraturan bahwa setelah dibagi SPPT makan 6 bulan kemudian jatuh tempo.
 - Diharapkan dengan adanya perubahan pengiriman dan jatuh tempo pbb, maka dimohon untuk dapat disosialisasikan kepada warga masyarakat, sehingga masyarakat akan paham.
 - Untuk pembetulan, pembatalan, dan keberatan atas SPPT yang sudah diterbitkan, untuk syarat-syaratnya sesuai Surat Edaran No.S/1/900.13.1/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 dan berkas diterima diBapenda Kabupaten Banyumas paling lambat tanggal 31 Mei 2026.
 - Untuk tahun 2026 mutasi SPPT harus oleh wajib pajak yang bersangkutan, namun apabila wajib pajak tidak bisa melaksanakan mutasi apabila dibantu perangkat desa maka harus ada surat Kuasa dari Wajib pajak.
 - Tahun 2026 untuk biaya pendistribusian SPPT sudah dianggarkan oleh Bapenda, sehingga diharapkan menjadi motivasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 akan lebih meningkat.
 - Selanjutnya SPPT Tahun 2026 dibagikan kepada para koordinator dengan menandatangani Berita Acara penerimaan SPPT PBB-P2 Tahun 2026
 - Acara selesai ditutup dengan lafal Hamdalah bersama-sama.
- Demikian Notulen ini dibuat pada acara pendistribusian SPPT PBB-P2 Tahun 2026, untuk menjadi periksa.

Pembuat Notulen



Tri Suryani

